**BERITA DAERAH**
**KABUPATEN BANTUL**

No.22,2015 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul.
Kartu, insentif, anak.

# BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

KARTU INSENTIF ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, sehingga anak perlu mendapatkan kesejahteraan dalam pemenuhan hak-haknya;

b. bahwa dalam rangka untuk mendapatkan pemenuhan salah satu hak-hak anak, Pemerintah Daerah memberikan Kartu Insentif Anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Kartu Insentif Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5373);

7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri C Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kepndudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 38);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelengaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG KARTU INSENTIF ANAK.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
7. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan
8. oleh Instansi Pelaksana.Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum autentik yang dihasilkan dari Pencatatan Sipil.
9. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

10. Kartu Insentif Anak, selanjutnya disingkat KIA, adalah Kartu yang diterbitkan oleh Dinas, bagi anak yang berdomisili di Kabupaten Bantul, berusia 5 (lima) sampai dengan 16 (enam belas) tahun dan belum menikah.
11. Pemanfaatan KIA adalah pemberian fasilitas kepada anak berupa keringanan pembayaran terhadap fasilitas yang diberikan oleh Pihak Kedua berdasarkan perikatan perjanjian.
12. Pemangku Kepentingan adalah individu, lembaga, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 2

(1) Maksud pemberian KIA adalah :
   a. mendorong peningkatan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial;dan
   b. mendorong terpenuhinya hak sipil anak.

(2) Tujuan pemberian KIA adalah :
   a. sebagai kartu identitas bagi anak yang berdomisili di Daerah;
   b. sebagai kartu yang memberikan fasilitas kepada anak berupa keringanan pembayaran terhadap fasilitas yang diberikan oleh Pihak pemangku kepentingan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Pemangku Kepentingan;

Pasal 3

(1) Ruang lingkup KIA berupa pemberian sebagian fasilitas kepada anak meliputi pelayanan :
   a. Kesehatan;
   b. Pendidikan;
   c. Hiburan;
   d. Kuliner;
   e. Olah Raga;dan
   f. Tabungan.

(2) Fasilitas KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan Pemangku Kepentingan yang akan memberikan keringanan fasilitas kepada anak.

BAB III
SASARAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN KIA

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 4

Sasaran pemberian KIA ini adalah Anak yang berdomisili di Kabupaten Bantul dan berusia 5 (lima) sampai dengan 16 (enam belas) tahun, belum menikah dan orang tua anak mempunyai KTP Kabupaten Bantul.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

(1) Persyaratan penerbitan KIA adalah :
a. formulir permohonan KIA;
b. fotocopy Akta Kelahiran Anak;
c. pas photo anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar;
d. fotocopy KTP orang tua anak;dan
e. fotocopy KK orang tua.

(2) Persyaratan penerbitan KIA yang hilang/rusak adalah :

a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian bagi KIA yang hilang
b. KIA Asli bagi yang rusak;
c. Pas photo anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar;dan
d. Fotocopy Kartu Keluarga orang tua.

(3) Persyaratan penerbitan KIA yang habis masa berlakunya adalah :

a. KIA Asli;
b. Pas photo anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar; dan
c. Fotocopy Kartu Keluarga orang tua.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 6

(1) Tata Cara penerbitan KIA sebagai berikut :

a. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
b. Dinas melakukan :
1. menerima dan meneliti berkas permohonan penerbitan KIA;
2. melakukan Verifikasi dan Validasi Data Permohonan dan persyaratan;
3. mengentry data / menginput ke dalam Sistem Aplikasi SIAK ( Sistem Administrasi Kependudukan );
4. mencatat dan menerbitkan KIA;dan
5. menyerahkan Kartu KIA kepada pemohon.

(2) KIA diterbitkan Dinas dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

(3) Dinas melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan Pemangku Kepentingan mulai dari tahap persiapan, sosialisasi, penerbitan KIA sampai dengan pemanfaatan KIA.

(4) Dinas menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan penerbitan KIA dengan Pemangku Kepentingan.

BAB V
MASA BERLAKU

Pasal 7

(1) Masa berlaku KIA selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila usia anak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Apabila terjadi kerusakan atau hilang KIA dapat diganti paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan melampirkan surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian.

(3) Apabila ada penambahan fasilitas Pemangku Kepentingan baru, maka dapat diberitahukan melalui media masa, papan pengumuman dan/atau leaflet.

Pasal 8

Bentuk formulir permohonan KIA, Contoh blangko KIA dan format laporan dari Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 APRIL 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada Tanggal 17 APRIL 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 22

**Salinan sesuai dengan aslinya**
**a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul**
**u.b. Asisten Pemerintahan**
**Kepala Bagian Hukum**

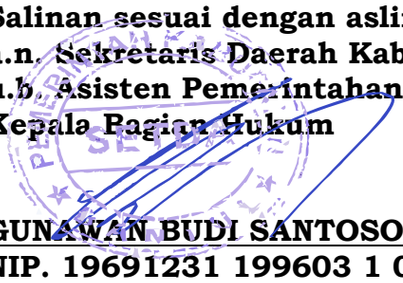

**GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H**
**NIP. 19691231 199603 1 017**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG KARTU INSENTIF ANAK

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN KIA

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL**
**FORMULIR PERMOHONAN KARTU INSENTIF ANAK**

No : _____

NIK Anak: : _____

No. Akta Kelahiran : _____

Nama Anak : _____

Tempat / Tgl. Lahir : _____

Nama Ayah : _____

Nama Ibu : _____

Alamat Anak : _____

_____

Bantul, .....

Pemohon,

Foto
2x3

( _____ )

**PERSYARATAN :**
**b. Mengisi formulir pemohon KIA**
**c. Fotocopi Akta Kelahiran Anak**
**d. Pas photo anak berwarna ukuran 2x3 (2 lbr)**
4. **Fotocopi KK SIAK dan KTP Orang Tua**

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG KARTU INSENTIF ANAK

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

**KARTU INSENTIF ANAK**

| | | |
|---|---|---|
| NIK | : | No : |
| Nama | : | |
| Jenis Kelamin | : | |
| Tempat/tgl Lahir | : | |
| No. Akta kelahiran | : | |
| Alamat | : | |
| Desa | : | |
| Kecamatan | : | |
| Kab. | : BANTUL | |

FOTO

2X3

BANTUL,_____

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Berlaku s/d :

Ir. FENTY YUSDAYATI, MT

NIP. 196704031994032008

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Logo 1 | Logo 2 | Logo 3 | Logo 4 | Logo 5 |
| Logo 6 | Logo 7 | Logo 8 | Logo 9 | Logo 10 |

Ketentuan :

- Kartu ini tidak dapat dipindahtangankan
- Apabila kartu ini hilang/rusak agar melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG KARTU INSENTIF ANAK

LAPORAN PENGGUNAAN KIA
DI …….
PERIODE ……..

| NO | NIK | NAMA | WAKTU | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | HARI | TANGGAL | |
| | | | | | |

...……..,…….2015
Pimpinan

(……)

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI